



WALI KOTA SAMARINDA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA  
NOMOR 60 TAHUN 2021

TENTANG

PROGRAM BEBAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Kota Samarinda melalui Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, maka diperlukan adanya suatu program bersama dengan menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai kerjasama, kepedulian, kebersamaan, kemandirian dan kedisiplinan;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan program bersama sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka diperlukan penguatan peran semua *stakeholder* pembangunan yang melibatkan Pemerintah Kota Samarinda, Swasta, Perguruan Tinggi dan seluruh elemen masyarakat dalam rangka percepatan pencapaian program peningkatan pendapatan masyarakat sehingga mampu mensejahterahkan masyarakat Kota Samarinda melalui Program Bebaya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Peraturan Walikota Samarinda tentang Program Bebaya;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
8. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 03 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 3);
9. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2015 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA TENTANG PROGRAM BEBAYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota Samarinda dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
2. Walikota adalah Walikota Samarinda.
3. Daerah adalah Kota Samarinda.

4. *Stakeholder* Pembangunan adalah pemangku kepentingan pembangunan sebagai segenap pihak yang terkait dengan isu dan permasalahan Program Bebaya yang meliputi Pemerintah Kota, Swasta (Korporasi), Komunitas dan masyarakat.
5. Program Bebaya adalah program kerjasama diantara *stakeholder* pembangunan, baik dilakukan secara bersama-sama maupun sebagian *stakeholder* pembangunan dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat khususnya percepatan peningkatan kesejahteraan dan kemajuan pembangunan dan memperhatikan potensi daerah dengan pengembangan kebersamaan dan kepedulian semua *stakeholder* sesuai kapasitasnya.
6. Korporasi atau Swasta adalah perusahaan atau lembaga swasta yang merupakan unit usaha untuk memperoleh profit dan mempunyai kepedulian terhadap pembangunan di lingkungannya, baik dengan menggunakan dana *Corporate Social Responsibility (CSR)*, atau dana lainnya maupun kegiatan lainnya yang bertujuan membantu masyarakat Kota Samarinda.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
8. Komunitas adalah kelompok masyarakat dari kumpulan pekerja atau profesi, dan/atau kumpulan hobi dan minat, dan/atau kumpulan pemerhati masalah sosial, ekonomi dan seni budaya, dan/atau perkumpulan lainnya yang mempunyai kepedulian untuk membantu masyarakat.
9. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMK-M adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
10. Kriteria UMKM dapat memuat modal usaha, omzet, indikator kekayaan bersih, hasil penjualan, atau nilai investasi, insentif dan disinsentif penerapan teknologi ramah lingkungan, kandungan lokal, atau jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
11. Usaha Kecil adalah usaha produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau Badan usaha yang bukan anak perusahaan atau bahkan anak cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
12. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
13. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah.

14. Kecamatan dan Kelurahan adalah kawasan wilayah atau warga Kota Samarinda yang menjadi sasaran kegiatan Bebaya, agar bisa lebih berguna, lebih maju dan meningkatnya kesejahteraan.
15. Logo adalah lambang yang dipergunakan sebagai simbol dari Program Bebaya.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkannya peraturan ini adalah sebagai dasar pelaksanaan Program Bebaya di Kota Samarinda.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya peraturan ini adalah :

- a. Terwujudnya 10.000 (sepuluh ribu) wirausaha (*start up*) baru di Kota Samarinda.
- b. Meningkatkan peran dan kerjasama *stakeholder* pembangunan dalam pemberdayaan masyarakat khususnya untuk percepatan pencapaian program peningkatan pendapatan masyarakat dan kemajuan pembangunan melalui Program Bebaya.
- c. Meningkatkan kerjasama dan mengoptimalkan potensi setiap *stakeholder* untuk bersama-sama meningkatkan kesejahteraan dan memajukan masyarakat.
- d. Terwujudnya gerak langkah bersama para *stakeholder* pembangunan dalam satu peta jalan (*roadmap*) untuk pengembangan kawasan atau masyarakat Kota Samarinda.

## BAB III VISI, MISI, LOGO, PRINSIP DAN PELAKSANAAN

### Bagian Kesatu

#### Visi, Misi dan Logo

### Pasal 4

- (1) Visi Program Bebaya adalah bersama, bersatu dalam memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat Kota Samarinda
- (2) Misi Program Bebaya adalah sebagai berikut :
  - a. Menanamkan nilai-nilai etika dan budaya gotong royong;
  - b. Meningkatkan partisipasi semua *stakeholder* pembangunan dalam kegiatan pembangunan, khususnya pemberdayaan masyarakat dan peningkatan perekonomian masyarakat;
  - c. Adanya keterpaduan langkah dalam memberdayakan masyarakat, kelurahan atau kawasan; dan
  - d. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan kelurahan di Kota Samarinda.
- (3) Logo dan makna dari Logo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.

## Pasal 5

- (1) Logo dapat digunakan dalam pin, cinderamata, poster, kemasan, produk, pamflet, leaflet, dan media lain.
- (2) Ukuran Logo disesuaikan dengan penggunaan.

## Bagian Kedua

### Prinsip Program Bebaya

## Pasal 6

Prinsip pelaksanaan Program Bebaya meliputi :

- a. meningkatkan rasa kebersamaan dan kepedulian untuk membangun ekonomi masyarakat yang berdaya saing dan sejahtera;
- b. membangun motivasi untuk bekerjasama di bidang perekonomian;
- c. membantu memajukan dan memberdayakan masyarakat sekitar dan lingkungannya;
- d. bergandengan untuk kerjasama dan gotong royong guna membangun kekuatan dan jaringan baru;
- e. kepedulian untuk mengentaskan lingkungan sekitarnya guna meningkatkan perekonomian; dan
- f. adanya keterpaduan dan kesinambungan langkah dalam satu peta jalan (*roadmap*) di dalam pengembangan kemajuan dan peningkatan perekonomian masyarakat.

## Bagian Ketiga

### Pelaksanaan

## Pasal 7

Pelaksanaan Program Bebaya pada :

- a. Pemerintah Daerah :
  1. Memfasilitasi pelaksanaan Program Bebaya;
  2. Membentuk forum Bebaya tingkat kota yang melibatkan *stakeholder* untuk menyepakati program dan *roadmap* kegiatan setiap tahun;
  3. Mengkoordinasi program, kegiatan dan anggaran setiap Perangkat Daerah yang mempunyai sinergitas dengan Program Bebaya;
  4. Menyusun dan mengarahkan kelompok sasaran Program Bebaya;
  5. Membuat kebijakan tentang pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah;
  6. Mengkoordinasikan dan melaksanakan proses pembinaan dalam pelaksanaan Program Bebaya sampai ke tingkat Kelurahan;
  7. Membangun sinergitas dengan pelaku usaha;
  8. Melakukan pembinaan dan penataan usaha mikro, kecil dan menengah; dan
  9. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Bebaya.
- b. Koorporasi bertugas melakukan kerjasama dengan usaha mikro, kecil, dan menengah yang ada di wilayahnya dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat dalam bentuk antara lain :

1. Mendukung program pemerintah dalam pemberdayaan dan peningkatan kualitas ekonomi masyarakat;
  2. Menggunakan dan mengutamakan tenaga lokal dalam usaha/kegiatan sesuai kriterianya;
  3. Menggunakan produk usaha mikro, kecil dan menengah;
  4. Mempromosikan dan memasarkan produk usaha mikro, kecil dan menengah;
  5. Memberikan dukungan terhadap pembinaan, bantuan, pelatihan peningkatan mutu produk sesuai standar konsumen; dan
  6. Menyalurkan dana tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan dan atau dana sosial dan atau kegiatan lainnya yang ditujukan untuk meningkatkan pertanggungjawaban sosial di dalam perannya ikut memajukan lingkungan wilayahnya.
- c. Komunitas/Kelompok Masyarakat :
1. Memberikan wadah/asosiasi/forum usaha mikro, kecil dan menengah dalam pengembangannya;
  2. Melakukan konsolidasi inter dan antar komunitas;
  3. Melakukan perencanaan dalam mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah;
  4. Melakukan promosi dan kerjasama dengan pihak terkait; dan
  5. Ikut berperan aktif dalam sosialisasi Program Bebaya melalui pencantuman Logo Bebaya pada setiap kemasan produk yang diikutsertakan dalam Program Bebaya.
- d. Kecamatan dan Kelurahan :
1. Melaksanakan pendataan dan pemetaan potensi usaha mikro, kecil dan menengah;
  2. Melakukan penataan usaha mikro, kecil dan menengah;
  3. Melakukan pendampingan usaha mikro, kecil dan menengah;
  4. Melaksanakan promosi sesuai dengan potensi wilayahnya; dan
  5. Melaksanakan koordinasi inter dan antar wilayah.
- e. BUMD
1. Melaksanakan pengelolaan aplikasi *market place*, secara *online* dan *offline*;
  2. Melakukan promosi dan sosialisasi *market place*, secara *online* dan *offline*; dan
  3. Melakukan riset dan pengembangan aplikasi dan pasar.

#### Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Program Bebaya akan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 29 November 2021  
WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 29 November 2021  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2021 NOMOR: 245

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Kepala Bagian Hukum,



EKO SUPRAYETNO, S.Sos  
NIP. 19680119 198803 1 002